

TAFSIR NUSHUSH (PEMBACAAN TEK WAHYU/NASH) DALAM PENETAPAN HUKUM ISLAM KONTEMPORER

by Fatimah Fatimah

Submission date: 14-Jun-2023 05:42PM (UTC+0700)

Submission ID: 2115882381

File name: 41-41-1-PB.pdf (115.54K)

Word count: 2473

Character count: 16078

1 **TAFSIR NUSHUSH (PEMBACAAN TEK WAHYU/NASH) DALAM PENETAPAN HUKUM ISLAM KONTEMPORER**

Fatimah

Dosen Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Bengkulu

Abstrak :Al Quran merupakan wahyu Allah yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. melalui Malaikat Jibril AS., yang berfungsi sebagai hidayah atau petunjuk bagi segenap manusia. Nabi Muhammad saw sebagai pembawa pesan-pesan Allah diberi tugas untuk mensosialisasikan pesan-pesan al Quran kepada segenap manusia. Dan Nabi Muhammad telah melaksanakan amanat ini dengan sebaik-baiknya melalui berbagai macam cara, antara lain: Nabi menafsirkan al Quran kepada para sahabatnya melalui bermacam penafsiran, baik dengan tindakan nyata atau penjelasan secara lisan terhadap berbagai ungkapan yang ada dalam al Quran, sehingga ungkapan-ungkapan yang masih global bisa diketahui maksud dan tujuannya.

Kata Kunci: *Tafsir, Nushus, Hukum Islam, Kontemporer*

Pendahuluan

Al Quran merupakan wahyu Allah yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. melalui Malaikat Jibril AS., yang berfungsi sebagai hidayah atau petunjuk bagi segenap manusia. Nabi Muhammad saw sebagai pembawa pesan-pesan Allah diberi tugas untuk mensosialisasikan pesan-pesan al Quran kepada segenap manusia. Dan Nabi Muhammad telah melaksanakan amanat ini dengan sebaik-baiknya melalui berbagai macam cara, antara lain: Nabi menafsirkan al Quran kepada para sahabatnya melalui bermacam penafsiran, baik dengan tindakan nyata atau penjelasan secara lisan terhadap berbagai ungkapan yang ada dalam al Quran, sehingga ungkapan-ungkapan yang masih global bisa diketahui maksud dan tujuannya.

Setelah masa Nabi, Ilmu tafsir mengalami kemajuan yang cukup pesat. Mengingat al Quran berbahasa Arab, maka untuk memahami tek wahyu/nas tersebut harus menggunakan bahasa yang bisa dipahami oleh pembaca. Dan wahyu/nas tetap sesuai dengan perkembangan zaman. Bahkan beberapa ahli mengelompokkan *nash* yang istilahnya berbeda, namun pada prinsipnya mempunyai substansi sama bahwa *nash* dibedakan dua yakni (1) *nash* yang

berlaku umum dan cocok untuk sepanjang masa, seluruh tempat dan kondisi, dan (2) *nash* partikular yang berlaku dan cocok hanya untuk masa tertentu, tempat dan kondisi tertentu. Pengelompokan *nash* ini dapat pula disebut dengan *nash* normatif-universal (tekstual) dan *nash* praktis-temporal (kontekstual). Untuk memahami *nash* ini juga diperlukan pendekatan.

Pembahasan

1. Pengertian *Nash*

Untuk memahami pengertian *nash* perlu dijelaskan pengertian Islam menjadi tiga level yakni:

Pertama, Islam pada level teks asli berupa al Quran dan sunnah nabi Muhammad SAW. Pada level ini teks Islam didefinisikan sebagai wahyu Allah yang disampaikan kepada nabi Muhammad SAW. untuk kebahagiaan umat manusia di dunia dan akhirat.

Kedua, Islam pada level pemahaman dan penafsiran terhadap teks asli. Pada level ini Islam dapat disebutkan sebagai produk pemikiran dan banyak penafsiran serta pemahaman terhadap teks asli.

Ketiga, Islam pada level praktek muslim dalam kehidupan nyata sesuai dengan


latar belakang historis, budaya dan tradisi masing-masing.

Dari ketiga level pengertian Islam tersebut dapat dipahami bahwa, pengertian *nash* adalah wahyu Allah atau teks yang ada dalam al Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW.

2. Pentingnya Metode Memahami Nash

Ada beberapa alasan pentingnya memahami *nash* yakni :

a. Karakter al Quran sebagai wahyu dan bukan buku biasa yang disusun dan dihubungkan menjadi satu kesatuan yang utuh, tetapi lahir sesuai dengan dan untuk menjawab kebutuhan dan tuntutan.¹ Al Quran sendiri menyebut status ini, misalnya dalam surah al Furqan (25) : 32,



Artinya :

Berkatalah orang-orang yang kafir: "Mengapa Al Quran itu tidak diturunkan kepadanya sekali turun saja?"; demikianlah supaya Kami perkuat hatimu dengannya dan Kami membacanya secara tartil (teratur dan benar).

b. Kata-kata dan kalimat al Quran bagi muslim merupakan wahyu yang disampaikan kepada nabi Muhammad dan merupakan dokumen agama yang paling original.²

¹ . Fazhur Rahman, *Interpreting the Quran*, hal. 45

² . Fazlur Rahman, *Islam Modernity*, hal. 2

c. Al Quran berfungsi sebagai petunjuk bagi manusia, sebagaimana disebutkan dalam beberapa ayat al Quran.³Tentang status petunjuk ini antara lain, dalam surat al Baqarah (2) : 2,



Artinya :

Kitab (Al Quran) ini tidak ada keraguan padanya; petunjuk bagi mereka yang bertaqwa.

d. Masa wahyu diturunkan dan masa kenabian, wahyu turun untuk menjawab seluruh masalah dan situasi aktual ketika masa nabi.⁴

Dari beberapa pernyataan yang menunjukkan betapa pentingnya memahami *nash* tersebut diatas, menunjukkan bahwa keterkaitannya *nash* sebagai sumber hukum yang berdampak pada aturan-aturan.

3. Metode dan Pendekatan Memahami Nash

Maksud memahami *nash* disini tidaklah seperti yang dirumuskan para ulama fikih dan ulama tafsir, tetapi sifatnya lebih praktis dan operasional dalam kaitannya dengan pembagian *nash*. Bagaimana memahami *nash* yang diwahyukan dimasa nabi Muhammad SAW masih hidup, dalam kaitannya dengan praktik dan operasional masa dan kondisi sekarang dalam banyak hal berbeda dengan masa dan kondisi di masa nabi.

Untuk memahami *nash* perlu memahami tentang *nash* normatif-universal (tekstual) dan *nash* praktis temporal (kontekstual) :

a. *Nash* Normatif-Universal (Tekstual)

Nash normatif-universal adalah *nash* yang memuat prinsip-prinsip aturan umum, yang dalam aplikasinya perlu dipormatkan

³ . Fazlur Rahman, *Islam Modernity*, hal. 2.

⁴ . Fazlur Rahman, *Islam Modernity*, hal. 2

dan diumumkan), adanya normatif (*illat*) yakni adanya bukti untuk menjamin hak para pihak : suami, isteri dan anak-anak kelak.

Apabila *nash* ini dilihat pada peraturan perkawinan, misalnya di Indonesia Undang-undang No.1/1974 : bahwa saksi adalah terkait dengan pencatatan perkawinan. Bahkan diatur lagi dalam Instruksi Presiden RI. Nomor 1/1991.⁸

Upaya memahami *nash*, setelah memahami *nash* normatif-universal dan *nash* praktis-temporal, perlu dilakukan pendekatan yakni : Dari Pendekatan Sejarah ke hermeneutika.

Menurut Rahman.⁹ tiori hermeneutika pada awalnya disebut pendekatan sejarah yang dikombinasikan dengan pendekatan sosial. Pendekatan sejarah secara jujur dan apa adanya harus digunakan untuk menyikapi isi ayat al Quran. Mungkin aspek metafisik al Quran tidak mudah didapatkan dengan menggunakan pendekatan sejarah, tetapi aspek sosialnya dapat diungkap.

Langkah-langkah menggunakan pendekatan sejarah adalah :

Pertama, al Quran dipelajari secara kronologis, hal ini keterkaitannya dengan asbabun nuzul ayat-ayat al Quran; *Kedua*, membedakan ketentuan hukum dengan tujuan (*maqasid*) dan akhir dari hukum. *Ketiga*, tujuan (*maqasid*) al Quran harus dipahami secara lengkap dengan setting sosialnya. Dengan melakukan langkah-langkah pendekatan sejarah inilah dapat dipahami bagaimana ketentuan hukum atau syar'i dapat ditetapkan.

4. Contoh Pemahaman *Nash*

a. *Khamar* dan Berjudi

Sebagaiman dalam surat al Baqarah (2) : 219,

⁸ Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, th 1998/1999

⁹ Fazlur Rahman, *Islamic Modernism*, hal. 392



Artinya :

Mereka bertanya kepadamu tentang *khamar* dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: " yang lebih dari keperluan." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir,

Ada dua kata atau term yang menarik dibahas dari *nash* tersebut diatas yakni:

Pertama, *Al-Khamr* berarti minuman keras, berasal dari kata *Khamara-yakhmuru* yang berarti menutupi. Segala sesuatu yang berfungsi sebagai penutup disebut *khimar*. Kemudian kata itu lebih populer diartikan sebagai kerudung atau tutup kepala perempuan, seperti yang terdapat di dalam surat an Nur (24) : 31

﴿مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعَلَيْهِ أَنْ يُغْضِيَٰ كَأْتِ بِرَأْسِهِ خِمَارًا مِّنْ تَلْبَسِ﴾ menutupkan

kain kudung

Arti lain dari kata *khamr* adalah minuman yang memabukkan. Minuman yang memabukkan disebut *khamr*, karena ia berdampak negatif yang dapat menutup atau melenyapkan akal pikiran.

Kedua, Al-Maisir berarti judi, berasal dari kata *yusran*, berasal dari kata *yasara-yaisiru* yang berarti sedikit, mudah, karena *maisir* merupakan upaya dan cara untuk mendapatkan rezeki dengan mudah, tanpa susah payah. Sedangkan pengertian *maisir* menurut istilah permainan terdiri dari dua orang atau lebih, masing-masing memberikan taruhan dengan spekulasi yang menang akan mendapatkan taruhan itu.

Jika memahami sebab turun ayat 219 surah al Baqarah tersebut.¹⁰ Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abu Hurairah dinyatakan bahwa : Ketika Rasulullah SAW telah berada di Madinah dilihatnya para sahabat ada yang minum khamr dan berjudi, dan hal itu sudah menjadi kebiasaan mereka sejak nenek moyang mereka. Para sahabat bertanya kepada Rasulullah mengenai hukumnya, maka turunlah ayat ini. Mereka memahami dari ayat-ayat ini bahwa minum khamar dan berjudi itu tidak diharamkan oleh agama Islam, melainkan hanya dikatakan bahwa bahayanya lebih besar, lalu mereka masih terus minum khamar. Ketika waktu shalat maqhib, tampillah Juhdi, seorang Muhajirin yang menjadi imam. Di dalam shalat, bacaannya banyak yang salah karena dia sedang mabuk sesudah minum khamar, maka turunlah firman Allah surat an Nisa'(4) : 43,

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ

Artinya :

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat, sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan,

Sesudah turun ayat yang melarang khamar ini, turun ayat yang lebih tegas lagi menyuruh mereka berhenti sama sekali dari minum khamar. Sebagaimana surat al Maidah (5) : 90-91,

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ

Artinya :

Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah Termasuk perbuatan syaitan.Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; Maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu)

Larangan minuman khamar, diturunkan secara beransur-ansur. Sebab minuman khamar itu bagi orang Arab sudah menjadi adat kebiasaan. Pada awalnya

¹⁰ . Kementerian Agama RI, *al Quran dan Tafsirnya*, jilid 1, juz 1-3, pen PT. Sinergi Pustaka Indonesia, th. 2012, hal. 321

dikatakan minuman khamar dosanya besar, kemudian orang mabuk tidak boleh mengerjakan sholat, dan terakhir dikatakan minuman khamar itu adalah keji dan termasuk perbuatan setan. Kemudian mereka dicela dengan mengatakan : Apakah kamu belum mau juga berhenti meminumnya ? Tegasnya : minum khamar dan main judi itu dilarang, dan haram hukumnya.

Yang dimaksud dengan khamar menurut pendapat jumhur ulama,¹¹ ialah semua minuman yang memabukkan, walaupun terbuat dari bahan apa saja. Jadi minuman apa saja yang memabukkan, hukumnya haram, baik sedikit ataupun banyak.

Ahli kesehatan sependapat, bahwa minuman khamar banyak sekali bahayanya. Allah tidak akan melarang sesuatu, kalau tidak berbahaya bagi manusia. Minum khamar berbahaya bagi kesehatan, akal pikiran, urat syaraf dan harta benda dan keluarga. Seseorang yang telah ketagihan minum khamar dapat membahayakan pergaulan dimasyarakat dan rumah tangga. Jadi minuman khamar lebih banyak berdampak negatif. Meskipun ada sedikit manfaat, misalnya dapat menimbulkan semangat bagi prajurit yang akan perang atau obat tertentu.


Jika minum khamar dan judi dilarang karena banyak negatifnya, maka kondisi sekarang ada beberapa hal yang dilarang karena berdampak negatif sama halnya dengan dampak minum khamar, seperti narkoba dan korupsi. Oleh karena itu sudah sepantasnya disuatu negara, misalnya di Indonesia memiliki peraturan, baik undang-undang ataupun bentuk peraturan lainnya, tentang narkoba.

b. Larangan Riba


Sebagaimana dalam surah Ali Imran ayat 130 :



¹¹ . Ibid



“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan Riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan”.

Ada kata atau term pada ayat ini yaitu  Kata *ad'af* adalah jamak dari kata di'f, yang berarti “lipat ganda”. Kata *ad'af* disebutkan dua kali dalam al Quran, yaitu dalam surah al Baqarah : 245 dan Ali Imran : 130. Sedangkan kata *muda'afah* adalah isim masdar dari fi'il *da'afa-yuda'ifu* yang berarti berlipat ganda. Kata *muda'afah* disebutkan satu kali dalam al Quran yaitu dalam surah Ali Imran : 130.

Jadi menurut bahasa *ad'afan muda'afah* berarti “menambah jumlah sesuatu dan menjadikannya dua kali lipat atau lebih banyak”. Sedangkan menurut istilah berarti “melipatgandakan pembayaran utang jika sudah jatuh tempo, tetapi yang berutang belum melunasi utangnya”. Pelipatgandaan pembayaran hutang adalah riba dan hukumnya haram.

Ayat 130 ini adalah ayat yang pertama diturunkan tentang haramnya riba. Karena tegasnya hukum riba adalah haram, maka dikuatkan lagi dalam ayat-ayat lain tentang haramnya riba, sebagaimana dalam surah al Baqarah ayat 275, 276 dan 278 yang diturunkan setelah ayat 130 surah Ali Imran ini.

Yang dimaksud Riba di sini ialah Riba nasi'ah. menurut sebagian besar ulama bahwa Riba nasi'ah itu selamanya haram, walaupun tidak berlipat ganda. Riba pada ayat ini yang umum terjadi dalam masyarakat Arab zaman jahiliyah pada masa itu.

Hukum riba itu berat dan amat besar bahayanya, karena itu apapun alasannya setiap penambahan yang berlipat ganda, tidak dibenarkan. Dan Allah memerintahkan kepada kaum muslimin agar menjauhi riba

dan selalu memelihara diri dan bertaqwa kepada Allah agar tidak terpengaruh/tergolong riba.

Kementerian Agama RI, ¹ *al Quran dan Tafsirnya*, jilid 1, juz 1-3, pen PT. Sinergi Pustaka Indonesia, th. 2012

Penutup

Nash adalah wahyu Allah atau teks yang ada dalam al Quran yang langsung diterima oleh nabi Muhammad SAW dan hadist Nabi Muhammad SAW. *Nash* adalah sebagai petunjuk bagi manusia. Karena *nash* merupakan petunjuk untuk kebahagiaan dunia dan akhirat maka *nash* penting dipahami dengan metode dan pendekatan tertentu, apalagi *nash* ini diturunkan beribu tahun lalu, pada hal pada masa sekarang banyak hal yang merupakan masalah hukum kontemporer yang secara rinci belum terdapat pada masa itu. Untuk memahami *nash* perlu memahami bahasa, seni bahasa dan *balaghah*. Dan penting memahami term yang diambil dari *nash* tersebut, sehingga benar-benar dapat memahami bayan dan tafsir *nash*, terutama dalam penentuan aspek hukum.

Referensi

AL-Tirmidhi, *Sunan al-Tirmidhi*, Kitab al-Nikah, hadist no.1009; Ibn Majah, *Sunan IbnMajah*, Kitab al-Nikah

Ahmad, Musnad Ahmad, *Musnad al-Madaniyin*

Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, th 1998/1999

Khairuddin Nasution, *Pengantar dan Pemikiran Hukum Keluarga (Perdata) Islam* Indonesiapenerbit ACA deMIA & TAZZAFa, Yokyakarta, th. 2007.



TAFSIR NUSHUSH (PEMBACAAN TEK WAHYU/NASH) DALAM PENETAPAN HUKUM ISLAM KONTEMPORER

ORIGINALITY REPORT

96%

SIMILARITY INDEX

96%

INTERNET SOURCES

17%

PUBLICATIONS

20%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

ejournal.iainbengkulu.ac.id

Internet Source

96%

Exclude quotes On

Exclude matches Off

Exclude bibliography On